

## ABSTRAK

Qurrotul Aini, 2020, Jual Beli Barang Rampasan Dalam Pelelangan Sepeda Motor Di Adira Finance Pamekasan Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. H. A. Ghufran Ferdiant M.Pd

**Kata Kunci :** *Jual Beli, Lelang Sepeda Motor, Hukum Ekonomi Syari'ah*

Jual beli merupakan perkara yang diperbolehkan dalam hukum Islam untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. hal itu dapat dilakukan dengan cara apapun selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli barang rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan, mayoritas pembeli melakukannya jual beli sepeda motor secara lelang ini dapat diestimasi memiliki keuntungan dari setiap barang yang dijual. Transaksi jual beli lelang yang terjadi di lapangan terdapat sudahsesuai sistem verifikasi yang dilakukan oleh perusahaan Adira Finance Pamekasan. Sebab proses lelang tidak ada kendala apapun dari pihak debitur. Dari permasalahan ini, peneliti menentukan 2 fokus dalam penelitian ini, 1. Bagaimana sistem penjualan hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan, 2. Bagaimana hukum jual beli hasil rampasan di Adira Finance Pamekasan dalam Persepektif Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research*. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan dan observasi terstruktur. Informannya adalah karyawan Adira Finance, penjual dan pembeli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Sistem penjualan hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan untuk meminimalisir kerugian perusahaan. Sehingga dilakukan pelelangan sepeda motor, yang mana sepeda motortersebut yang telah tidak di urus oleh pemiliknya. Kemudian dilakukan transaksi jual beli lelang yang mana pihak pembeli mengajukan tawaran harga, dimana harga tersebut pihak perusahaan yang memutuskan harga tertinggi yang akan berhak memilikinya.

*Kedua*, Hukum jual beli hasil rampasan dalam Persepektif Islam, kaidah fiqih menyebutkan bahwa barang yang telah dilelang dalam trasaksi jual beli ini sah untuk dilakukan, yang pada dasarnya setiap jual beli itu diperbolehkan. Namun, jika dilihat dari segi Undang -Undang rampasan/penarikan paksa yang dilakukan pihak eksterna/deptolektor. Dalam hal ini, melanggar perlindungan konsumen Pasal 4, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan (KHES), (1) melaporkan tindak pidana perampasan kendaraan ke pihak kepolisian, (2) mengajukan gugatan perbuatan melawan ke Pengadilan terkait sepeda motor secara paksa.